



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

Nursyamsiah, Tempat/Tanggal lahir Jakarta 25 September 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan SLTA, Agama Islam, Alamat Perumahan Odessa Blok A2 No.12A RT 003 RW 020 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Darmaji, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Bambang Darmaji & Partners, beralamat di Komplek Ruko Taman Dutamas Blok B No.11 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 176/SK/BD&P/XII/2024 tertanggal 23 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor: 06/SK/2025/PN Btm, tanggal 02 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 6 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Btm, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang sebagaimana tersebut diatas adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisi di Kota Batam berdasarkan Kartu Keluarga 3175070802120005 bernama Aditya Ferra Endika yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 April 2021;
2. Bahwa Identitas anak Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga 3175071102041001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bernama Aditya Ferra Endika lahir di Jakarta tanggal 11 Februari 2004;

3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Aditya Ferra Endika menjadi Eng Jinhai Adithya

4. Bahwa sebelumnya anak Pemohon bernama Aditya Ferra Endika, namun terjadi kesalahan dalam penerbitan penulisan akte lahirnya.

5. Bahwa sebelumnya anak Pemohon telah merubah namanya yang semula Aditya Ferra Endika menjadi Eng Jinhai Adithya pada akte kelahiran, dengan tanpa adanya dasar penetapan dari Pengadilan Negeri setempat tinggal Pemohon sebagaimana yang tertera pada pasal 52 Undang – Undang No. 24 tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, karena dengan alasan pemohon tidak mengetahui hal tersebut, Dengan ini Pemohon bermaksud untuk menetapkan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran dengan nama Eng Jinhai Adithya;

6. Bahwa untuk Pengesahan Perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapa/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas IA agar berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang Amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Aditya Ferra Endika menjadi Eng Jinhai Adithya lahir di Jakarta, pada 11 Februari 2004 sesuai kutipan Akte Kelahiran Nomor 22923/KLT/00-JT/2014 tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan Salinan resmi penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam database kependudukan;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat Permohonannya di muka persidangan, Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. *Print Out* Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3175071102041001, tanggal 28 April 2021, atas nama Aditya Ferra Endika, diberi tanda P-1;
2. *Print Out* Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3175076509820014, tanggal 10 Oktober 2022, atas nama Nursyamsiah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 22923/KLT/00-JT/2014, tanggal 29 Desember 2014, atas nama Aditya Ferra Endika, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3175070802120005, tanggal 30 April 2021, atas nama kepala keluarga Nursyamsiah, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa *print out* dari *scan*, sedangkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Kemudian bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan masing-masing fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Gusrinaldi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon dimana nama Anak Pemohon sebelumnya bernama Aditya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferra Endika akan diubah menjadi Eng Jinhai Adithya pada Kutipan Akta Kelahiran;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon karena untuk mengikuti garis keturunan cina dan agar garis keturunan kakek tidak hilang;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jakarta bersama anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada permasalahan hutang dan permasalahan yang berkaitan dengan hukum;

2. Saksi Asril memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon dimana nama Anak Pemohon sebelumnya bernama Aditya Ferra Endika akan diubah menjadi Eng Jinhai Adithya pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon karena untuk mengikuti garis keturunan Cina dan agar garis keturunan kakek tidak hilang;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jakarta bersama anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada permasalahan hutang dan permasalahan yang berkaitan dengan hukum;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22923/KLT/00-JT/2014 tertanggal 29 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 semula Anak Pemohon bernama Aditya Ferra Endika menjadi Eng Jinhai Adithya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi yang bernama Gusrinaldi dan Asril yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa *print out* dari *scan*, sedangkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa bukti *print out* (cetak) dari *scan* berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa ;

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara *a quo* didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3175076509820014, tanggal 10 Desember 2020, atas nama Nursyamsiah, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Perumahan Odessa Blok A2 No.12A RT 003 RW 020, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22923/KLT/00-JT/2014 tertanggal 29 Desember 2014 semula Anak Pemohon bernama Aditya Ferra Endika menjadi Eng Jinhai Adithya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Petition Angka 1 Pemohon memohon untuk Hakim mengabulkan Permohonan Permohon dan Petition Angka 2 (dua) Pemohon yang intinya memohon kepada Hakim untuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Aditya Ferra Endika menjadi Eng Jinhai Adithya lahir di Jakarta, pada 11 Februari 2004 sesuai kutipan Akte Kelahiran Nomor 22923/KLT/00-JT/2014 tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22923/KLT/00-JT/2014 atas nama Aditya Ferra Endika tertanggal 29 Desember 2014 dan bukti P-4 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3175070802120005 tertanggal 30 April 2021 menunjukkan bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Aditya Ferra Endika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa *"yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175071102041001 dan bukti P-3 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran 22923/KLT/00-JT/2014 atas nama Aditya Ferra Endika tertanggal 29 Desember 2014 menunjukan bahwa Aditya Ferra Endika berusia 20 (dua puluh) tahun dan belum kawin, sehingga Aditya Ferra Endika dalam hal ini dianggap belum dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa *"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan bukti P-1, P-3, dan P-4 menunjukkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Aditya Ferra Endika yang belum dewasa, sehingga Pemohon memiliki hak untuk mewakili anaknya dalam hal ini mengajukan permohonan guna kepentingan anak Pemohon di pengadilan;

Menimbang bahwa terkait permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Aditya Ferra Endika diubah menjadi menjadi Eng Jinhai Adithya akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175071102041001 atas nama Aditya Ferra Endika dan bukti P-3 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22923/KLT/00-JT/2014 atas nama Aditya Ferra Endika tertanggal 29 Desember 2014 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa nama anak Pemohon pada identitas tersebut di atas adalah Aditya Ferra Endika;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Gusrinaldi dan Saksi Asril di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon karena untuk mengikuti garis keturunan Cina agar garis keturunan kakek tidak hilang;

Menimbang bahwa Hakim perkara *a quo* berpendapat bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim perkara *a quo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada Petitum Angka 1 patut untuk dikabulkan dan Petitum Angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa dalam Petitum Angka 3 Pemohon memohon kepada Hakim perkara *a quo* agar memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan Salinan resmi penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam database kependudukan, oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka terhadap Petitum Angka 3 Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan juga dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa pada Petitum Angka 4, Pemohon memohonkan kepada Hakim untuk membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntaire* sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum Angka 4 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan nama anak Pemohon sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor 22923/KLT/00-JT/2014 tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur dari semula bernama Aditya Ferra Endika menjadi Eng Jinhai Adithya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Didi Kasmono, S.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi	Rp150.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

..... +
J u m l a h Rp 210.000,00
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).